

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3), sehingga seluruh aspek kehidupan bernegara diatur berdasarkan aturan hukum. Salah satu bidang hukum yang diatur dalam bernegara di tengah masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjadi dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan hukum mana yang tidak boleh dilakukan disertai dengan, sanksi berupa ancaman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.¹

Perbuatan yang dikenai sanksi pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²

Sulitnya kehidupan ekonomi mendorong seseorang atau kelompok melakukan perbuatan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, salah satunya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari orang yang biasa kita kenal dengan istilah Pencurian.

Tindak pidana pencurian telah diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya :

¹ Elwi Danil dan Nelwitis, 2019, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.1

² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59.

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Pasal 362 KUHP dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut :

1. Mengambil barang
2. Barang kepunyaan orang lain baik seluruh atau sebagian
3. Dilakukan dengan cara melawan hukum.

Selain pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian juga diakomodir dalam pasal 363 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu dalam hal butir 4 dan butir 5, maka diancam pidana penjara selama 9 tahun.

Tindak pidana pencurian tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga bisa dilakukan oleh anak. Anak seringkali melakukan jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan jalan mencuri bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya.

Ada banyak faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian seperti kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan yang tidak baik, faktor ekonomi, serta anak yang tidak dibentengi dengan pendidikan moral, dan agama yang kuat membuat anak dengan mudahnya terpengaruh hal-hal buruk dari sekitar.³

Dalam proses penegakkan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah diakomodir di dalam peraturan penegakkan hukum terhadap anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi suatu tindak pidana secara khusus di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan anak melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang telah dijabarkan diatas dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang artinya anak yang berkonflik, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Di dalam tulisan ini, penulis akan lebih menfokuskan terhadap topik anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan :

“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

³ Khairul Ihsan, 2016, *FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)* JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016. hlm. 9-11

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* yang dikenal dengan istilah diversifikasi di setiap proses hukum yang dilalui anak sebagaimana yang telah diakomodir Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Di dalam Pasal 7 ayat (1) juga menyatakan :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”

Pada Pasal 7 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan diversifikasi yakni untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak dengan penyelesaian di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta tujuan diversifikasi sendiri implementasi dari keadilan *restorative* yang berupaya pemulihan terhadap permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁴


Diversifikasi juga bisa dilaksanakan meski anak didakwa pasal dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun, hal ini tertuang dalam Perma

⁴ M.Nasir Jamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana yang bunyinya :

“Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan”

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada banyak alternatif sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi:

- 
- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
2. tindakana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1(satu) tahun.

3. tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya , kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memuat :

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Terhadap anak tidak dikenal pidana penjara seumur hidup, pidana mati dan sebagainya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA yang bunyinya :

“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Pidana penjara dijadikan sebagai upaya terakhir dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA yang bunyinya :

“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”

Dari beberapa macam bentuk pidana dan tindakan yang diakomodir UU SPPA dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim tidak bisa memberikan langsung pidana penjara terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi pidana penjara bagi anak dibawah 18 (delapan belas) tahun merupakan jalan terakhir dalam proses hukum. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan dapat mengurangi penjatuhan pidana penjara terhadap anak dan dapat

mengurangi jumlah anak melakukan tindak pidana terutama dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bentuk perlindungan lain terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur di dalam Pasal 2 dari Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan terbaik untuk anak, non diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, banyak hal yang harus di pertimbangkan oleh hakim baik segi *yuridis* dan *non yuridisnya*. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan serta pertimbangan *non yuridis* yaitu keadaan yang berkaitan dengan anak meliputi latar belakang anak melakukan perbuatan itu, akibat, kondisi, keadaan sosial serta ekonomi anak pelaku menjadi faktor penting dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Penyelesaian perkara anak hakim wajib mempertimbangkan laporan balai pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dari awal ditangkap hingga anak menyelesaikan hukumannya. Secara umum peran BAPAS tertuang dalam Pasal 65 UU SPPA dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra*

⁵ R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27-28.

adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.⁶ Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Apa yang diharapkan dari semangat lahirnya UU SPPA dan upaya perlindungan serta perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana belum dilaksanakan secara baik dalam banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terlihat dari data *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mencatat sebanyak 1518 anak dipenjara di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) per Juni 2021 dan jumlah ini meningkat dibanding periode tahun 2020 ICJR mencatat ada 1.211 anak dipenjara.⁷ Berdasarkan hasil penelitian ICJR pada tahun 2018 dalam berbagai putusan pengadilan dalam kasus dengan terdakwa anak, trend penjatuhan putusan pidana penjara masih lebih populer jika dibandingkan bentuk pidana yang lain. Pidana penjara menjadi pidana yang paling banyak dijatuhkan dengan jumlah 251 kasus, disusul dengan pidana pelatihan kerja 72 kasus, kemudian pidana dengan syarat 14 kasus, serta 10 kasus pidana pembinaan dalam lembaga.⁸

⁶ Nashriana, 2012, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.31.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210723140329-12-671302/hari-anak-nasional-2021-ribuan-anak-dipenjara-selama-pandemi> Diakses pada tanggal 22 Desember 2021 Pukul 16.40 WIB

⁸ Erasmus A.T. Napitupulu, *Et.Al*, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara*, ICJR , Jakarta, hlm.66.

Berdasarkan penelusuran di direktori putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Padang sepanjang tahun 2022 ini terdapat 14 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, 13 kasus diantaranya dijatuhi hakim sanksi pidana penjara dan 1 pidana pembinaan di LPKS.⁹ Salah satu putusan kasus anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara di dalam putusan nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg. Kasus ini berawal ketika anak bersama temannya melakukan aksi pencurian sebuah sepeda merek polygon pada jam 01.00 WIB di Rumah Kos Thursina Jalan Irigasi dekat SMA 9 Kelurahan Cupak Tengah. Setelah berhasil keesokan harinya mereka menjual melalui market place (online) seharga Rp.1.000.000,- dan anak berhasil mendapatkan pembeli serta janji ketemuan di daerah binuang, Padang namun aksinya digagal pihak kepolisian dan saksi korban yang ternyata membeli sepeda itu di *e-commerce* tersebut.

Jaksa dalam kasus ini menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP yang bunyinya :

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menariknya kasus ini, dalam pertimbangan putusan, hasil penelitian BAPAS terhadap terdakwa anak, BAPAS merekomendasikan klien anak diputus diserahkan ke LPKA untuk mendapat pembinaan pendidikan kepribadian dan kemandirian dan hakim juga sependapat dengan rekomendasi BAPAS. Selain itu tidak ada pertimbangan yang

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> Diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB.

memberatkan di dalam kasus ini serta korban sudah memaafkan terdakwa anak ketika pertemuan antar keluarga terdakwa dengan korban berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan. Namun berdasarkan putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg hakim menyatakan pelaku bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal hingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan secara hukum sudah sesuai aturan yang berlaku hakim menjatuhkan hukuman.

Berangkat dari putusan di Pengadilan Negeri Padang tersebut menjadi sebuah ironi ditengah-tengah penegakkan hukum Indonesia karena masih banyaknya anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara. Padahal hadirnya UU SPPA dianggap sebagai salah satu regulasi yang cukup maju karena menyediakan berbagai alternatif hukuman non penjara yang dapat dijatuhkan hakim terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, UU SPPA juga mengatur tentang sejumlah bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada anak sebagai alternatif pemenjaraan.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap banyak kasus anak pelaku tindak pidana juga bertolak belakang dengan semangat perumusan RKUHP sebagai bentuk upaya mereformasi hukum pidana di Indonesia dalam menghadirkan alternatif non pemenjaraan. Dalam Naskah Akademik RKUHP, para perumus RKUHP sepakat untuk menghadirkan alternatif non pemenjaraan untuk mengurangi dampak *destruktif* dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara di Indonesia.¹⁰

¹⁰<https://icjr.or.id/pemerintah-dan-dpr-belum-serius-membahas-alternatif-non-pemenjaraan-dalam-rkuhp/> Diakses pada 22 Desember 2021 pukul 20.00 WIB

Berbagai negara telah mengadopsi dan menghasilkan praktik-praktik terbaik dalam penggunaan hukuman *non* penjara untuk mengurangi angka *overcrowding*. Di Belanda, pada 2016 telah menutup 19 penjara karena kurangnya jumlah narapidana dan tahanan, yang dalam dekade sebelumnya merupakan negara dengan tingkat pemenjaraan tertinggi di Eropa. Perubahan ini terjadi karena hakim di Belanda lebih sering menjatuhkan hukuman non penjara kepada seorang terdakwa.¹¹

Dalam studi perbandingan dengan negara Australia, dikenalnya istilah *Doli incapax* mengacu pada anggapan bahwa seorang anak "tidak mampu melakukan kejahatan" berdasarkan undang-undang atau hukum umum. Atau lebih tepatnya, anggapan bahwa seorang anak tidak dapat membentuk *mens rea* karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara "benar" dan "salah". Dalam konteks hukum Australia, *doli incapax* bertindak sebagai anggapan yang dapat dibantah untuk anak-anak berusia setidaknya 10 tetapi kurang dari 14.¹² Ketika menghukum seorang pelaku anak, pengadilan harus menjadikan rehabilitasi anak sebagai pertimbangan utama. Perintah hukuman yang dapat dibuat sehubungan dengan pelaku muda termasuk ikatan perilaku yang baik, denda dan persyaratan dalam tahanan pemuda.

Di negara Singapura dan Australia untuk usia anak rentang 16-18 tahun sebagai pelaku tindak pidana dikenakan sanksi pidana kerja sosial sebagaimana yang diakomodir dalam *Children And Young Persons Act*

¹¹ Erasmus A.T. Napitupulu, Al. 2019, *Hukuman Tanpa Penjara*, Jakarta : ICJR , hlm.51.

¹² Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah, 2021, *Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, hlm.9.

Singapura mengatur anak berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan di dalam *Rule 13 Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56* Australia mengemukakan bahwa usia yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah di bawah 16 (enam belas) tahun dapat dijatuhi pidana kerja sosial selama 100 jam dan di atas 16 (enam belas) tahun selama 100 jam hingga 250 jam.¹³

Teori individualisasi pidana yang sedang berkembang di dunia juga sangat relevan untuk diterapkan dalam pengembangan sistem sanksi pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Konsep individualisasi pidana adalah pemidanaan yang berorientasi pada orang. Pemidanaan secara individual ini mengutamakan pembinaan dan perawatan pada pelaku kejahatan. Individualisasi pidana yang berorientasi di pelaku tersebut mengarah pada upaya rehabilitasi, reedukasi, reformasi, resosialisasi, readaptasi sosial, dan reintegrasi sosial.¹⁴

Permasalahan serius saat ini juga sedang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu masalah ketersediaan. Ketersediaan LPKA di Indonesia masih sangat terbatas dan sedikit. Tercatat dari riset yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mengungkapkan bahwa Indonesia hanya memiliki 33 LPKA, dari 33 LPKA tersebut 15 diantaranya masih berlokasi di lapas/ rumah tahanan dewasa.¹⁵ Kondisi LPKA yang belum memadai dan baru ada 33 LPKA di 34 Provinsi, menjadikan banyak kasus anak pelaku tindak

¹³ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁴ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.26-27.

¹⁵ <https://republika.co.id/berita/otgzv1330/icjr-tempat-pembinaan-anak-masih-minim>
Diakses pada 25 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB

pidana yang dijatuhi pidana penjara akhirnya ditempatkan pada lapas orang dewasa.

Atas berbagai permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini ialah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2022/PN Pdg?
2. Bagaimanakah pembuktian perkara anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2022/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang

2. Mengetahui pembuktian perkara anak pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 11/Pid-Sus Anak/2022/PN Pdg

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan/atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum agar masyarakat lebih paham mengenai peraturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum pidana khususnya tentang sistem perlindungan peradilan anak.
- c. Agar dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak

E. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstrak hasil pemikiran atau kerangka acuan pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁶ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian yaitu :

a. Teori Pidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

¹⁷ Failin, 2017, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 17.

Secara umum alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga teori tujuan pembedaan yaitu :¹⁸

1. Teori *Retributive* atau teori absolut atau teori pembalasan

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pembedaan ialah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Teori *Utilitarian* atau teori relatif atau teori tujuan

Menurut pandangan dari teori ini, pembedaan ini harus dilihat dari sudut pandang manfaatnya, artinya pembedaan tidak semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori *retributive*, melainkan harus dilihat pada manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembedaan pembedaan itu kedepan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori ini didasari pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembedaan yang diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan dengan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

¹⁸ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hal. 82

b. Teori Pembuktian

Menurut M Yahya Harahap secara perspektif yuridis pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁹

Adapun beberapa teori tentang pembuktian yaitu :

1. Teori pembuktian menurut undang-undang yang positif

(*positive wettelijk*)

Menurut teori ini, salah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Teori ini dianggap sebagai teori pembuktian formal karena hanya mengandalkan alat bukti saja.

2. Teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif

(*negatif wettelijk*)

Teori ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mana hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, dan atas alat bukti itu hakim mendapatkan keyakinan.

3. Teori pembuktian bebas/ berdasarkan keyakinan hakim atas

alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Menurut teori ini undang-undang tidak menentukan peraturan pembuktian yang harus ditaati oleh hakim. Hakim dapat

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bukit Pakar Timur, hlm.159.

saja memutuskan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya. Adapun keyakinan ini harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dan disertai suatu pembuatan atau motivasi tertentu. Hakim dalam memutuskan tidak terikat dengan alat bukti. Sederhananya, hakim dapat memutus hanya dengan keyakinannya namun harus logis.

4. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

(*convictionintime*)

Hakim tidak terikat kepada alat-alat tertentu, mempunyai kebebasan penuh untuk memutus suatu perkara berdasar atas keyakinannya dan tidak dikontrol sama sekali.²⁰

2. Landasan Konseptual

Konseptual ialah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam peneliitan.²¹ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Tindak Pidana

Tindak pidana pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa pidana atau delik. Di dalam KUHP (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, serta pembuat undang-undang dalam

²⁰ Yulmayeti, Syamsur Tasir, Efren Nova, Yandriza, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.116.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.103.

merumuskan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.²²

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli di antaranya sebagai berikut :

1) Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

2) Moeljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.²³

3) Menurut Simons, bahwa *Strafbarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (*alpa* dan lalai).²⁴

Simon menguraikan tindak pidana atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada di luar diri seseorang, diantaranya :

- 1) perbuatan manusia
- 2) diancam pidana tertentu

²² Bambang Poernomo, 1994, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 90.

²³ Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

3) akibat yang tampak dari perbuatan dilakukan kemungkinan disebabkan keadaan tertentu

b. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat diri seseorang, yaitu :

- 1) orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) adanya kesalahan

b. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari Pasal 362- Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bab tersebut terdapat ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.²⁵

c. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

²⁵ Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat pada buku ke-2 KUHP diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya:

1. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

2. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut:


“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900”

3. Pencurian yang diperberat

Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan yang memberatkan.

Keadaan yang memberatkan yaitu salah satu dari keadaan:

- 1) Pasal 363 KUHP Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itik itu bukan hewan ternak tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;



- 6) Pencurian untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal di dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua yaitu pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - a. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - b. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
 - e. jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 - f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.²⁶

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

- (1)Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
- (2)Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

e. Pidana dan Pemidanaan

²⁶ *Ibid.*,hlm.19.

Menurut Professor Van Hamel arti dari pidana atau straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.²⁷

Pasal 2 Buku 1 KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan sebagai berikut :

1. Maksud tujuan pemidanaan yaitu :
 - a) Mencegah terjadinya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
 - b) Membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - c) Menghilangkan noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

²⁷ Failin, 2017, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 17.

d) Pidana tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

2. Pidana bertujuan untuk :

1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dengan pengayoman masyarakat.

2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

3) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

4) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak untuk merendahkan martabat manusia.²⁸

f. Pengertian Anak dan Anak Pelaku Tindak Pidana

Defenisi mengenai anak dapat didasarkan pada batasan usia anak. Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Mengenai defenisi anak pelaku tindak pidana atau anak berkonflik dengan hukum telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

²⁸ Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Yogyakarta, hlm. 25.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

g. Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 69 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana yaitu:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.”

Berikut jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Pidana Pokok


Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak , yaitu :

a. Pidana peringatan; Menurut Pasal 72 ayat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berbunyi :

“Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.”

b. Pidana dengan syarat; Menurut Pasal 73 Undang-Undang No.3 tahun 1997 berbunyi :

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada aya (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.



- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Kemudian diatur lebih lanjut tentang jenis-jenis pidana dengan syarat diatur lagi diantaranya:

a) Pembinaan di luar lembaga;

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 75 ayat

(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b) Pelayanan masyarakat;

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 76 ayat

(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

“Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.”

c) Pengawasan.

Jenis pidana dengan syarat ini diatur dalam Pasal 77

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

d) Pelatihan Kerja;

Menurut Pasal 78 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berbunyi

:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

e) Pembinaan dalam Lembaga;

Menurut Pasal 80 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berbunyi

:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

f) Penjara

Menurut Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

berbunyi :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

2. Pidana Tambahan

Menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

“Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.”

3. Sanksi Tindakan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak

nakal yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 adalah :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaiki akibat tindak pidana.

h. Putusan Hakim

Putusan ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Tidak hanya diucapkan saja yang dikenal dengan sebutan putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan.²⁹

i. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan pasal 191 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 macam, yaitu :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.³⁰ Dakwaan tidak terbukti maksudnya disini adalah apa yang telah ditentukan didalam Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi yaitu karena:

²⁹ M. Taufik Makara, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125

³⁰ *Ibid.*

- 1) Tiada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sesuai yang disebutkan dalam pasal 184. Misalnya hanya ada satu alat bukti yaitu keterangan saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain
- 2) Terdapat 2 alat bukti yang sah, tetapi hakim mempunyai keyakinan sendiri atas kesalahan terdakwa. Contohnya terdapat 2 alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "*onslag van alle rechtsver volging*" diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2)

KUHAP dirumuskan :

"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Seperti halnya putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni "perbuatan terdakwa terbukti", dan "bukan merupakan perbuatan pidana".³¹

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan atau "*veroordelling*" diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

³¹ *Ibid*, hlm.185

Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, diantaranya:³²

a. Menerima atau menolak putusan.

b. Mempelajari putusan.

c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

d. Mengajukan banding.

e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

j. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni berdasar fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan kesimpulan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di dalam sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan non yuridis, keyakinan hakim dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.³³

Dalam memberikan telaah dan analisa terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat pada dua kategori.

³² *Ibid*, hlm. 188

³³ Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm.

Kategori pertama dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori kedua pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

1) Pertimbangan yang bersifat *yuridis* ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ialah dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih melakukan satu perbuatan, misalnya pencurian (biasa) yang diatur Pasal 362 KUHP. Namun, jika seseorang atau lebih tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (*delik*) sekaligus, yakni pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam

penyusunan dakwaan ini penuntut umum menyusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan seterusnya.³⁴

Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian atautkah penadahan. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan *subsidaire*, karena umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk *subsidaire*, yaitu tersusun atas primair dan subsidair.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diakomodir KUHAP pada pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang di lakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktiknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti

³⁴ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 124-125.

sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, dan dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-Barang Bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, diantaranya:

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana / sebagai hasil tindak pidana
- (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- (4) Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- (5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang akan dilakukan.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar

pidana atau tindakan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan di persidangan.³⁵

2) Pertimbangan yang bersifat *Non Yuridis*

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* dengan arti meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana oleh hakim didasarkan oleh keyakinan hakim tidak hanya berdasar bukti-bukti yang ada.³⁶

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat *non yuridis* yaitu:

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya yang sering menjadi latar belakang kejahatan karena faktor kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

³⁵ *Ibid*, hlm.126

³⁶ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12039/5/BAB%20II.pdf> dikutip dan diakses pada 23 Desember 2021 jam 16.23 WIB.hlm.29.

Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga dapat berakibat fatal bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.³⁷

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain yang merasa dirugikan. Selain itu, perbuatan terdakwa juga berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan mereka senantiasa terancam.³⁸

c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya.

Sudah dapat diduga sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Seperti kondisi diri

³⁷ *Ibid*, hlm 136-137.

³⁸ *Ibid*, hlm.138.

terdakwa ketika itu dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

d) Pertimbangan Balai Pemasarakatan

Penyelesaian perkara anak hakim wajib mempertimbangkan laporan balai pemsarakatan. Balai Pemsarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dari awal ditangkap hingga anak menyelesaikan hukuman yang diputus terhadapnya.³⁹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.⁴⁰ Penelitian yang akan penulis ditulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala yang

³⁹ Nashriana, 2012, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.31.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. hlm.7.

bersangkutan. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian, maka penelitian penulis ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif dalam artian penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Pidana penjara yang dijatuhkan hakim kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah pengadilan negeri padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis perlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan

objek penelitian, juga hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.⁴¹

b. Sumber Data

Dari hasil penelitian data sekunder ini digunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian. Seperti berikut :⁴²

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 106

⁴² Soerjono Soekanto *Op.Cit*, hlm.216.

- g) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- h) Konvesi Hak-hak Anak
- i) Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya sebagai berikut :⁴³

- a) Buku-Buku
 - b) Jurnal-Jurnal Penelitian
 - c) Teori dan karya tulis ilmiah
- ## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hokum primer atau bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus umum
- c) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah. Dalam penelitian ini

⁴³ *Ibid*, hlm.216.

ditelaah bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan dijatuhi pidana penjara oleh hakim dalam putusannya.⁴⁴

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Tahap akhir penelitian ialah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.



⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.